



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 921.5 / 616 -Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **PT. ASIA EDU PERSADA** Nomor 024/I/LKP/Sekolahpintar/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan Izi Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru);
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor :9120311161529 tanggal 14 Januari 2022;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **PT. ASIA EDU PERSADA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **PT. ASIA EDU PERSADA**
(Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 08 Januari 2022
 - b. Nama Lembaga : **LKP SEKOLAH PINTAR**
 - c. Jenis Rumpun : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL**
 - d. Jenis Program : **PROGRAM APLIKASI**
 - e. NIB : **9120311161529**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **OCE PRIATNA**
 - g. Alamat Yayasan : **Ruko Bolsena Blok C No 7, Gading Serpong, Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Ruko Bolsena Blok C No 7, Gading Serpong, Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang**
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Februari 2024**.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008

